



PUTUSAN

NOMOR 1487/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROBBY MEINARD ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun/ 11 September 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Puri Pengani Indah Blok C C5/14 RT.38 RW.12
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 1487/PID/2021/PT SBY



- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Desember 2021 Nomor 1487/PID/2021/PTSBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 731/Pid.B/2021/PN.Sda tanggal 18 November 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 22 September 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM – 161 / SIDOA / Epp.2 / 09 / 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROBBY MEINARD, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2021, sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di depan kamar kost saksi M.ALI JAFY di Dsn.Tambak Sawah RT.03 RW.01 Ds.Tambak Sawah Kec.Waru Kab.Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi M.ALI JAFY dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dihindaknya oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru putih No.Pol : AG-2110-DL dengan membawa 2 (dua) buah tabung elpiji berangkat dari rumah di Gresik dengan tujuan menjual 2 (dua) buah tabung elpiji, di tengah perjalanan terdakwa memiliki niat untuk mengambil elpiji yang naantinya



sekalian untuk dijual lalu sekira jam 02.00 WIB sesampainya di Desa Tambak Sawah Kec.Waru Kab.Sidoarjo terdakwa melihat lorong menuju kamar kost dalam keadaan sepi setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam lorong sambil berpura – pura menelpon kemudian terdakwa melihat ada sebuah tabung gas elpiji 3 Kg di depan kamar kost saksi M.ALI JAFY selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 Kg lalu dimasukkan terdakwa ke dalam tas kresek warna merah dan ketika terdakwa berjalan sambil membawa tas kresek warna merah berisi tabung gas elpiji 3 Kg perbuatan tersebut diketahui oleh saksi TRI WIDODO yang langsung bertanya barang yang dibawa tersebut milik siapa dan di jawab terdakwa barang ppesanan milik ANDI padahal di tempat kost tersebut tidak ada yang bernama ANDI kemudian Saksi TRI WIDODO memegangi kedua tangan terdakwa sambil berteriak maling – maling sehingga banyak warga yang keluar akhirnya terdakwa diamankan warga lalu diserahkan ke Polsek waru hingga terdakwa diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg adalah milik Saksi M.ALI JAFY yang ditaksir seharga kurang lebih Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 11 November 2021 No. Reg. Perk:PDM – 161/SIDOA/Epp.2/09/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBBY MEINARD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROBBY MEINARD, dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg ;
Dikembalikan pada korban M ALI JAFY.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol : AG-2110-DL.

Dikembalikan pada terdakwa.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 November 2021 Nomor 731/Pid.B/2021/PN.Sda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan ROBBY MEINARD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBBY MEINARD, dengan pidana penjara selama 8 **(delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg ;
Dikembalikan pada korban M ALI JAFY.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol : AG-2110-DL.

Dirampas untuk Negara .

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- *(dua ribu rupiah)* ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2021 oleh Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan



Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 November 2021 Nomor 731/Pid.B/2021/PN.Sda ;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2021 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 29 November 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Terdakwa mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 November 2021 Nomor 731/Pid.B/2021/PN.Sda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 November 2021 Nomor 731/Pid.B/2021/PN.Sda, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1), ke-3 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 731/Pid.B/2021/PN.Sda tanggal 18 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **5 Januari 2022**, oleh **Ganjar Susilo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Houtman Lumban Tobing, S.H** dan **Muhammad Legowo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanto, S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Houtman Lumban Tobing, S.H

Ganjar Susilo, S.H., M.H

ttd

Muhammad Legowo, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sriyanto, S.H.